

### BAB III

#### PENDAFATARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE

##### 3.1 Monografi Kota Bandung

Kota Bandung yang merupakan ibukota dari provinsi Jawa Barat ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif padat, pada tahun 2012 pun tercatat jumlah penduduk sebanyak 2.655.160 jiwa. Dari data yang didapat tercatat bahwa di Kota Bandung ini jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan, yakni jumlah penduduk laki-laki di Kota Bandung mencapai 1.358.623 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan hanya 1.296.537 jiwa, dengan mayoritas agama di Kota Bandung adalah agama Islam, yakni 2.419.590 jiwa.

Penduduk di Kota Bandung lebih banyak yang menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA/ sederajat saja, dengan jumlah 790.370 jiwa. Dari jenis pendidikan yang ditempuh tersebut, bisa kita lihat bahwa di kota Bandung masih didominasi oleh pelajar/mahasiswa dengan jumlah 566.763 jiwa.

Dari data yang didapat jumlah Notaris/PPAT di Kota Bandung mencapai 474 Notaris/PPAT, dengan berarti jumlah tersebut tidak cukup mendominasi pendaftaran jaminan Fidusia penduduk di Kota Bandung, semenjak PERMENKEU NO. 130/010/2012 terhadap permohonan fidusia di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, sebelum berlaku peraturan tersebut rata-rata permohonan per-hari sekitar 500 permohonan dengan waktu

penyelesaian 1-2 minggu dan kewenangannya dilakukan pada kantor wilayah pendaftaran fidusia. Sedangkan setelah berlakunya peraturan tersebut permohonan menjadi bertambah dengan rata-rata permohonan per-harinya 2500 permohonan dengan waktu penyelesaian 2-3 bulan dan kewenangannya dilakukan di Ditjen AHU.<sup>49</sup>

Berdasarkan data jumlah pendaftaran jaminan fidusia yang semakin meningkat tiap tahunnya tercatat pada tahun 2013 jumlah pendaftaran untuk wilayah Jawa Barat mencapai 1.375.832 permohonan, pada tahun 2014 tercatat 1.977.704 permohonan, dan pada tahun 2015 di bulan Januari terhitung mulai tanggal 1-12 tercatat 37.160 permohonan.

### **3.2 Latar Belakang Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik**

Perubahan pendaftaran jaminan fidusia secara online bermula semenjak lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Mewajibkan bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran

---

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Perkembangan Dan Konsiderasi Aktual Fidusia Online Di Kanwil Jawa Barat*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat, Bandung, 2014, hlm.5

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, dan menegaskan bagi Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan, sehingga apabila Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin usaha.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa. Semenjak Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013, permohonan pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat hingga dalam seharinya lebih dari 2000 – 3000 an berkas yang masuk ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan di KPF pada saat itu masih belum dipersiapkan secara matang untuk penambahan Sumber Daya Manusianya, perangkat, tempat untuk pelayanan, dan tempat untuk penyimpanan berkas guna mengantisipasi lonjakan tersebut. Akibatnya, pada saat itu terjadi *crash* atau penumpukan berkas di KPF dan penyelesaian jadi amat sangat lambat. Untuk melakukan koreksi berkas di bawah 10 berkas pada saat itu masih bisa langsung dilayani, sedangkan jika dalam jumlah banyak berkas,

pemohon harus antri dan menunggu dengan waktu beberapa minggu hanya untuk menunggu koreksi, dan belum untuk proses yang lain.<sup>50</sup>

Dengan banyaknya masalah dan kekurangan yang terjadi pada pendaftaran jaminan fidusia secara manual, beban dan tanggung jawab Notaris/PPAT sebagai kuasa atau wakil dari pemohon pada saat itu sulit untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cepat tanggap untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan kebutuhan proses yang cepat, mudah, aman dan biaya murah. Melalui Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) maka dimulailah era baru pendaftaran jaminan fidusia secara online. Dimana terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013, KPF di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual, dengan tujuan untuk peningkatan PNBPN dan penghematan pengeluaran anggaran biaya Negara. Serta dapat mempermudah pelaku bisnis yang membutuhkan keamanan atau jaminan dari kreditnya dalam menjalankan usahanya. seperti halnya Koperasi, Lembaga Pembiayaan dan Bank.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Arif Januar, *Latar belakang Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM, Bandung, 1 Januari 2015

### 3.3 Macam-Macam Benda Jaminan Fidusia Yang Dapat Didaftarkan Secara Online

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia macam-macam benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah untuk semua benda atau objek jaminan fidusia baik yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. yang dimaksud dengan benda jaminan fidusia berupa benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Seperti meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diasuransikan. Seperti barang-barang bergerak yang bersifat produktif yaitu mesin-mesin, kendaraan bermotor, mobil, pesawat udara, kapal laut dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Meskipun tidak dijelaskan secara tegas aturan mengenai benda apa saja yang dapat didaftarkan secara online didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 namun dalam praktiknya dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2013 macam-macam benda yang dapat didaftarkan secara online adalah yang ketentuannya diatur di dalam Undang-undang jaminan fidusia.

Pada kesempatan kali ini peneliti mencoba melakukan penelitian dengan mencari informasi benda atau objek jaminan fidusia mana yang lebih banyak

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Deden, *Macam benda jaminan yang dapat di fidusikan*, Kementerian Hukum dan HAM Bandung, 1 Desember 2015.

didaftarkan oleh pemohon (penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya) tersebut. Meskipun data riilnya tidak terlampir, namun dari hasil wawancara dengan pegawai di Kementrian Hukum dan HAM ternyata dari keseluruhan pendaftaran jaminan fidusia yang sudah taat melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk objek kendaraan bermotor saja. Hal ini terkait dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang didalam aturan tersebut memberikan penegasan untuk mendaftarkan kendaraan bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain benda-benda yang ada diatas di dalam aturan ditemukan bahwa diperbolehkannya hak merek dan hak cipta untuk dijadikan sebagai benda yang dapat dijaminkan secara fidusia namun di dalam praktiknya ketentuan tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga masih jarang orang yang menjaminkan hak merek dan hak cipta sebagai jaminan fidusia.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*,

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, ketentuan pendaftaran jaminan fidusia sebelumnya (manual) hampir keseluruhan alasan para pemohon (penerima fidusia, kuasa atau wakilnya) mereka tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia karena biaya yang mahal, waktu yang relatif lama. Dengan adanya ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 maka Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.<sup>53</sup> Hal ini tentunya, menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabahnya yang sudah mulai macet dan tidak bisa membayar cicilannya, karena berarti perusahaan pembiayaan tersebut harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan penarikan. Akan tetapi dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara online yang sekarang sudah berlaku maka para pemohon sudah dapat mendaftarkan benda jaminan fidusia dengan mudah dan dengan waktu kurang lebih hanya 7 menit saja.

---

<sup>53</sup> *Ibid*,

### **3.4 Perbandingan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dengan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online**

Berikut ini adalah sejumlah perbandingan pendaftaran jaminan fidusia yaitu:<sup>54</sup>

#### **A. Persamaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online**

##### **1) Konsep dan Asas Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Konsep pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memenuhi asas publisitas. Sekalipun prosedur pendaftaran jaminan fidusia terus mengalami perkembangan hingga saat ini, namun pada intinya diharapkan dengan adanya konsep pendaftaran bagi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia ini, asas publisitas menjadi terpenuhi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian fidusia juga dapat lebih terjamin karena pemberi fidusia tidak dapat mengelabui calon kreditur (pihak ketiga) untuk melakukan fidusia ulang.

##### **2) Kedudukan Penerima Fidusia sebagai Kreditur Preferen**

Kreditur dalam hukum jaminan fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak mendahului yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) UUF. Hak ini baru terhitung sejak pemohon pendaftaran jaminan fidusia mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut di

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Deden, *Perbandingan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Manual dan Online*, Kementerian Hukum dan HAM Bandung, 1 Desember 2015.



KPF, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUF yang berbunyi : **“Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”** dan tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.<sup>55</sup> Penerima fidusia tetap memperoleh kepastian hukum sebagai kreditur preferen pada saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun terjadi perubahan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online. Sebagai catatan, karena belum sempurnanya sistem yang baru maka dalam kenyataan banyak terjadi pendaftaran jaminan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia yang sama, pihak yang mendaftarkannya pertama kali yang akan memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen.

### 3) Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang mengalami perubahan mengakibatkan terjadinya perubahan pula pada tampilan fisik Sertifikat Jaminan Fidusia, namun sertifikat ini tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejauh jika di dalamnya sudah tercantum irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sesuai Pasal 15 Ayat (2) UUF. Titel eksekutorial (irah-irah) dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan alas hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial

---

<sup>55</sup> Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan*. Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012, hlm. 245.

*executorial beslag*. Syarat untuk adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur.<sup>56</sup> Dengan demikian maka seluruh Sertifikat Jaminan Fidusia, baik yang diterbitkan oleh KPF maupun yang dicetak sendiri oleh Penerima Fidusia dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji.

## **B. Perbedaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online**

### **1) Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pemohon harus melakukan pendaftaran di KPF dengan membawa sejumlah dokumen fisik sebagai persyaratan pendaftaran, Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka petugas KPF akan mencatat permohonan pendaftaran ke dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online, pemohon hanya perlu mengakses website [www.sisminbakum.go.id](http://www.sisminbakum.go.id), kemudian mengisi data dalam formulir aplikasi pendaftaran yang sudah disediakan dan melengkapi sejumlah data yang diperlukan dalam pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, selanjutnya melakukan pembayaran PNBPN di bank persepsi dan terakhir, kembali mengakses website untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

---

<sup>56</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 32.

## 2) Dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual diperlukan penyerahan dokumen fisik berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (blangko disediakan oleh KPF), surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, Salinan Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran, bukti pembayaran PNBP dan foto copy bukti kepemilikan objek kepada KPF sebagai persyaratan pendaftaran, sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik seluruh data yang diperlukan hanya perlu di-input-kan secara online tanpa harus disertai dengan penyerahan dokumen fisik. Perbedaan antara sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan tahun 2014 hanya terletak pada terdapatnya kolom untuk mengisikan uraian mengenai objek jaminan fidusia dalam sistem tahun 2014. Sedangkan dalam sistem tahun 2013, hanya terdapat kolom mengenai objek jaminan fidusia yang secara otomatis sudah berisi tulisan “Uraian objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di poin B”

## 3) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, isi surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 13 Ayat (2) UUJF sebagai berikut:

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;

- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun karena dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 tidak dapat dilakukan pencantuman uraian objek jaminan fidusia, maka dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia juga tidak tercantum identitas objek jaminan fidusia. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fidusia ulang, sehingga menyadari adanya kemungkinan tersebut, Ditjen AHU mengembalikan bentuk surat pernyataan tersebut menjadi seperti sedia kala dalam sistem tahun 2014.

#### **4) Sertifikat Jaminan Fidusia**

a) Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pihak yang mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia adalah KPF sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online, pihak yang mencetak adalah pemohon pendaftaran itu sendiri.

b) Isi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual sesuai dengan bunyi Pasal 14 Ayat (2) UUJF, namun karena dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 tidak dapat dilakukan pencantuman mengenai uraian objek jaminan fidusia, maka dalam sertifikat juga tidak tercantum identitas objek jaminan fidusia. Kemudian, sekalipun dalam sistem tahun 2014 sudah dapat dilakukan pencantuman uraian mengenai objek

jaminan fidusia, tetapi dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tetap belum identitas objek jaminan fidusia tersebut

c) Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah masing-masing propinsi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara manual dan dibubuhi dengan stempel Kanwil setempat. Tetapi dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, tanda tangan dilakukan secara elektronik. Terkait dengan kedudukan tanda tangan elektronik, Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sejauh memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU ITE.

Perbedaan-perbedaan sebagaimana yang sudah diuraikan oleh penulis sebelumnya disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel Perbedaan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Manual dengan  
Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online 2013 dan 2014**

No.	Faktor Pembeda	Sistem Manual	Sistem Elektronik 2013	Sistem Elektronik 2014
1.	Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia	Melalui KPF	Melalui Sistem Online	Melalui Sistem Online
2.	Dokumen Pendaftaran Jaminan fidusia	Dokumen Fisik	Formulir Elektronik	Formulir Elektronik
3.	Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia	Disertai Uraian Objek	Tidak disertai Uraian Objek	Disertai Uraian Objek
4.	Sertifikat Jaminan Fidusia	KPF	Penerima Fidusia	Penerima Fidusia
	a.Pihak Yang Mencetak			
	b.Tampilan	Disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek
	c.Tanda Tangan	Manual	Elektronik	Elektroni